



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

## UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso Palangka Raya (73112) Kalimantan Tengah  
Telp/Fax.: (0536)-3221722, 3220445  
Laman: <https://upr.ac.id>

## PENGUMUMAN

Nomor : 10847/UN24/EP/2025

Ditujukan Kepada : Seluruh Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Palangka Raya yang telah mendaftar Wisuda Periode Bulan Desember Tahun 2025.

Pelaksanaan Wisuda Universitas Palangka Raya Periode Bulan Desember Tahun 2025 akan dilaksanakan secara luring (Peserta Wisuda hadir langsung di tempat acara).

### A. JADWAL PELAKSANAAN WISUDA

Pelaksanaan Wisuda ditetapkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 16 Desember 2025  
Pukul : 06.30 WIB – Selesai  
Tempat : Kalawa Convention Hall,  
Jl. Tjilik Riwut Km. 6,5 Palangka Raya

### B. JADWAL GLADI WISUDA

Jadwal Gladi dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 15 Desember 2025  
Pukul : 14.00 WIB – Selesai (harap hadir 30 Menit sebelum gladi dimulai)  
Tempat : Kalawa Convention Hall,  
Jl. Tjilik Riwut Km. 6,5 Palangka Raya

**(Undangan resmi wisuda yang dipergunakan sebagai tanda pengenal peserta pada saat pelaksanaan wisuda dibagikan pada saat gladi dan tidak dapat diwakilkan untuk pengambilannya)**

### C. DAFTAR NAMA, DENAH TEMPAT DUDUK DAN NOMOR KURSI PESERTA WISUDA

Denah tempat duduk, Daftar Nama dan Nomor Kursi Peserta Wisuda Periode Bulan Desember Tahun 2025 dapat dilihat dan diunduh pada laman [akademik.upr.ac.id](https://akademik.upr.ac.id) pada tanggal 10 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB.

PENTING : Untuk lancarnya prosesi wisuda, seluruh peserta wisuda **WAJIB** untuk menempati tempat duduk sesuai denah, nomor kursi dan daftar nama di atas pada saat Gladi Wisuda dan Hari Pelaksanaan.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

#### **D. KETENTUAN DAN PANDUAN TATA CARA MENGIKUTI WISUDA**

Untuk khidmat dan lancarnya pelaksanaan acara wisuda, seluruh Peserta Wisuda **WAJIB** mengunduh **Ketentuan dan Panduan Teknis Tata Cara mengikuti Wisuda Periode Bulan Desember Tahun 2025** serta mentaati Ketentuan dan Tata Cara yang termuat pada panduan tersebut, yang dapat diunduh pada laman [akademik.upr.ac.id](http://akademik.upr.ac.id) pada tanggal **10 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB**.

#### **E. KONFIRMASI BAGI PESERTA WISUDA YANG TIDAK DAPAT HADIR**

Untuk kelancaran prosesi wisuda, bagi peserta yang tidak dapat hadir pada hari pelaksanaan wisuda (16 Desember 2025), **WAJIB** untuk melaporkan ketidakhadiran maksimal s.d. tanggal **11 Desember 2025 Pukul 23.59 WIB** dengan mengisi formulir di laman : [bit.ly/tidak-hadir-wisuda-desember-2025](http://bit.ly/tidak-hadir-wisuda-desember-2025)

#### **F. JADWAL PENGAMBILAN IJAZAH LULUSAN**

Jadwal Pengambilan Ijazah Lulusan Wisuda Periode Bulan Desember Tahun 2025 akan di informasikan lebih lanjut dengan pengumuman tersendiri pada laman [akademik.upr.ac.id](http://akademik.upr.ac.id)

Semua informasi resmi terkait pelaksanaan Wisuda Universitas Palangka Raya Periode Bulan Desember Tahun 2025 berupa pengumuman, panduan dan hal lainnya akan selalu diinformasikan melalui laman : [akademik.upr.ac.id](http://akademik.upr.ac.id) dan akun media sosial Instagram resmi Akademik BAKP di [@akademik.upr](https://www.instagram.com/akademik.upr)

Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 2 Desember 2025  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,

**Dr. Natalina Asi, M.A.**  
NIP 196712201993032002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Palangka Raya;
2. Seluruh Wakil Rektor di lingkungan Universitas Palangka Raya;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya
4. Seluruh Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Palangka Raya;
5. Plt. Kepala BAKP Universitas Palangka Raya;
6. Plt. Kepala BUK Universitas Palangka Raya;
7. Ketua SPI Universitas Palangka Raya.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE